



**P U T U S A N**

Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pkb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : [REDACTED];
2. Tempat lahir : [REDACTED];
3. Umur/Tanggal lahir : [REDACTED];
4. Jenis kelamin : [REDACTED];
5. Kebangsaan : [REDACTED];
6. Tempat tinggal : [REDACTED];
7. Agama : [REDACTED];
8. Pekerjaan : [REDACTED];

Anak [REDACTED] ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 22 November 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 3 Desember 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023 ;

Anak dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Danico Wisdana, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Pusat Bantuan Hukum (PBH) PERADI Pangkalan Balai yang beralamat di Jalan Palembang-Betung Km.17, Kelurahan Tanah Mas, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, berdasarkan Penetapan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pkb tanggal 28 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pkb tanggal 24 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pkb tanggal 24 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak, orang tua/wali atau pendamping serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak **Rajuanderian Bin Yanto** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan golongan I bukan tanaman, sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua.
  2. Menjatuhkan Pidana terhadap Anak **Rajuanderian Bin Yanto** dengan Pidana Penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Pelatihan kerja di LPKA Palembang selama 2 (dua) Bulan.
  3. Menyatakan barang bukti berupa :
    - 7 (tujuh) butir dan pecahan warna hijau yang diduga Narkotika jenis Ekstasi Logo Diamond warna hijau berat bruto 3,02 (tiga koma nol dua) gram.
    - 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna biru dengan Nomor Simcard 081272942120 Nomor IMEI 863276066657232.
- Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Anak dan atau Penasihat Hukum Anak yang disampaikan secara lisan dalam persidangan pada pokoknya menyatakan bahwa Anak mengakui kesalahannya, Anak masih muda, masih banyak kesempatan memperbaiki diri dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar permohonan Anak dan Orang tua anak yang pada pokoknya menyatakan Anak mengakui kesalahannya dan memohon keringanan hukuman karena Anak masih memiliki masa depan dan menjadi harapan bagi orang tua/wali Anak;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak dan setelah mendengar Tanggapan Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya masing-masing tetap pada tuntutan dan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa ia Anak **Rajuanderian Bin Yanto**, pada hari Rabu tanggal 09 Nopember 2023 sekitar pukul 14.20 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2023 bertempat di Acara Orgen Desa Suka Pindah Kecamatan rambutan Kabupaten Banyuasin atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, **tanpa hak dan melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman yaitu 8 (delapan) butir ekstasi logo Diamond warna hijau**, Perbuatan Anak dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut ::

Bermula pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 sekira pukul 14:00 wib, sdr. YANTO (DPO) yang merupakan orang tua dari Anak **Rajuanderian Bin Yanto** mengatakan kepada Anak **Rajuanderian Bin Yanto** "JU JUALKE RODA DI ORGEN", lalu dijawab oleh Anak **Rajuanderian Bin Yanto** "ORGEN DIMANO", dan dijawab sdr. YANTO (DPO) "ORGEN DI SUKA PINDAH", selanjutnya Anak **Rajuanderian Bin Yanto** menjawab "IYO", lalu sdr. YANTO (DPO) berkata "SIKOK TIGO RATUS RIBU JUALKE", setelah itu Anak **Rajuanderian Bin Yanto** langsung berangkat ke tempat acara orgen yang beralamat di Desa Suka Pindah Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin untuk menjual narkotika jenis ekstasi tersebut, setelah sampai Anak **Rajuanderian Bin Yanto** berdiri di parkir sambil menunggu pembeli tidak lama kemudian sekira pukul 14.20 wib datang beberapa orang mendekati Anak

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Rajuanderian Bin Yanto** yaitu saksi Hasrul Amrullah, saksi Erwan Cahyadi dan saksi Maharda Rehangi yang merupakan anggota Kepolisian dan pada saat itulah Anak **Rajuanderian Bin Yanto** langsung diamankan oleh pihak kepolisian tersebut, lalu dilakukan penggeledahan ditemukanlah barang bukti berupa 8 (delapan) Butir Narkotika jenis Ekstasi logo Diamond warna hijau yang dibungkus menggunakan plastik klip, 1 (satu) unit handphone android merek Vivo warna Biru yang Anak **Rajuanderian Bin Yanto** pegang menggunakan tangan kanannya atas kejadian tersebut Anak **Rajuanderian Bin Yanto** berikut barang bukti yang didapati dibawa Kapolsek Rambutan guna penyidikan lebih lanjut;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3235/NNF/2022 tanggal 20 Mei 2022 bahwa Barang bukti berupa 7 (tujuh) butir tablet warna hijau logo Diamond masing-masing dengan diameter 0,850 cm disebut BB. An tebal 0,635 cm dengan berat netto 0,299 gram

Dengan kesimpulan :

- BB tersebut seperti diatas **Positif MDMA** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

#### **ATAU**

#### **KEDUA**

Bahwa Anak **Rajuanderian Bin Yanto**, pada hari Rabu tanggal 09 Nopember 2023 sekitar pukul 14.20 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan bulan Nopember tahun 2023 bertempat di Acara Orgen Desa Suka Pindah Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuwangi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, **tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yaitu 8 (delapan) butir ekstasi logo Diamond warna hijau** Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut ;:

Bermula pada hari Rabu Tanggal 08 November 2023 sekira jam 10:30 wib, saksi Hasrul Amrullah, saksi Erwan Cahyadi dan saksi Maharda Rehangi yang merupakan anggota Kepolisian mendapatkan informasi dari Informan yang mengatakan bahwa ada 1 (satu) orang laki-laki dengan ciri-ciri yang disebutkan sebelumnya sering menjual/bertransaksi Narkotika jenis Ekstasi di Acara Orgen.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menindak lanjuti informasi tersebut, saksi Hasrul Amrullah, saksi Erwan Cahyadi dan saksi Maharda Rehanggi langsung melaporkan informasi tersebut kepada Pimpinan, kemudian saksi Hasrul Amrullah, saksi Erwan Cahyadi dan saksi Maharda Rehanggi melakukan penyelidikan di lokasi yang sedang berlangsung acara orgen tersebut di Desa Suka Pindah Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin, setelah melakukan penyelidikan di daerah tersebut dan mendapatkan informasi yang cukup, selanjutnya sekitar pukul 14:20 wib saksi Hasrul Amrullah, saksi Erwan Cahyadi dan saksi Maharda Rehanggi melihat Anak **Rajuanderian Bin Yanto** sedang berdiri di dekat acara orgen tersebut, pada saat itu saksi Hasrul Amrullah, saksi Erwan Cahyadi dan saksi Maharda Rehanggi langsung mendekati Anak **Rajuanderian Bin Yanto** dan langsung diamankan, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Anak **Rajuanderian Bin Yanto** dan ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) butir Narkotika jenis Ekstasi logo Diamond warna hijau yang dibungkus menggunakan Plastik klip, 1 (satu) unit Handphone android merek Vivo warna Biru, digengaman tangan sebelah kanan Anak **Rajuanderian Bin Yanto**, selanjutnya Anak **Rajuanderian Bin Yanto** dan barang bukti di bawa dan diamankan ke Polres banyuasin guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bermula pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekira pukul 10.00 wib anggota Kepolisian dari Polres Banyuasin yaitu saksi Willy Ramadhan, SH Bin faris Malik, saksi Indra Saputra, SH Bin Maulana dan saksi Yan Bagusra Bin Ali Kasim mendapatkan informasi dari masyarakat Desa Suka Makmur Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin yang mengatakan bahwa ada seorang laki-laki yang membawa, memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis shabu-shabu, lalu kami langsung melakukan penyelidikan di daerah tersebut, setelah mendapatkan informasi yang cukup, selanjutnya sekira pukul 21.00 wib anggota Kepolisian dari Polres Banyuasin datang dan melakukan penggeledahan di rumah Anak Mahmud Rizki Bin Hadi Santoso dan di dapatilah barang bukti berupa menipkan 8 (delapan) paket narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) bal plastik klip bening, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah wadah minyak rambut merk Super Pomade kepada Anak Mahmud Rizki Bin Hadi Santoso, setelah itu Anak Mahmud Rizki Bin Hadi Santoso letakkan di atas kursi sofa yang ditutup dengan baju, selanjutnya Anak Mahmud Rizki Bin Hadi Santoso dan barang bukti di bawa ke Polres Banyuasin guna pengusutan lebih lanjut.-

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3235/NNF/2022 tanggal 20 Mei 2022 bahwa Barang bukti berupa 7 (tujuh)

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pkb





butir tablet warna hijau logo Diamond masing-masing dengan diameter 0,850 cm disebut BB. An tebal 0,635 cm dengan berat netto 0,299 gram

Dengan kesimpulan :

- BB tersebut seperti diatas **Positif MDMA** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak maupun Penasihat Hukum Anak menyatakan tidak keberatan dan menerima dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hasrul Amrullah Bin Zulkarnain dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan mengerti diperiksa dipersidangan ini;
  - Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap anak;
  - Bahwa anak ditangkap karena penyalahgunaan narkotika jenis ekstasi;
  - Bahwa anak ditangkap pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 sekira jam 14.20 WIB di acara orgen di Desa Suka Pindah Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin;
  - Bahwa barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan anak berupa 8 (delapan) butir narkotika jenis ekstasi berlogo diamond warna hijau yang dibungkus plastik klip bening dan 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna biru;
  - Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 8 November 2023 sekira jam 10.30 WIB, saksi dan rekan saksi mendapatkan informasi dari informan yang mengatakan akan ada transaksi narkotika di acara orgen. Mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi dan rekan saksi melaporkan informasi tersebut kepada pimpinan dan langsung melakukan penyelidikan di acara orgen tersebut yang berada di Desa Suka Pindah Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin. Setelah melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi yang cukup kemudian sekira jam 14.20 WIB, saksi dan rekan



melakukan penyidikan dan melihat seorang anak laki-laki dengan gerak-gerik yang mencurigakan berada di acara orgen tersebut. Kemudian saksi dan rekan langsung mendekati anak laki-laki tersebut dan langsung melakukan penggeledahan sehingga ditemukan 8 (delapan) butir pil ekstasi logo diamond warna hijau yang dibungkus dengan plastik klip bening yang di genggam anak ditangan kanannya. Selanjutnya saksi dan rekan memeriksa 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna biru yang terdapat pesan untuk bertemu dengan seseorang di tempat kejadian tersebut. Kemudian anak beserta barang bukti diamankan ke Polsek Rambutan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa 8 (delapan) butir narkoba jenis ekstasi berlogo diamond warna hijau adalah milik ayah anak yang bernama Yanto (DPO);
- Bahwa anak membawa 8 (delapan) butir narkoba jenis ekstasi berlogo diamond warna hijau tersebut untuk dijual atas perintah Yandto (DPO);
- Bahwa harga jual 8 (delapan) butir narkoba jenis ekstasi berlogo diamond warna hijau adalah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perbutir;
- Bahwa anak sudah mengetahui 8 (delapan) butir narkoba jenis ekstasi berlogo diamond warna hijau yang dititipkan oleh Yanto (DPO) merupakan narkoba;
- Bahwa tidak ada transaksi jual-beli narkoba pada saat penangkapan terhadap anak;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah benar

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Mahendra Rejangi Bin H. Cik Bun Sin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaa sehat dan mengerti diperiksa dipersidangan ini;
- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap anak;
- Bahwa anak ditangkap karena penyalahgunaan narkoba jenis ekstasi;
- Bahwa anak ditangkap pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 sekira jam 14.20 WIB di acara orgen di Desa Suka Pindah Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan anak berupa 8 (delapan) butir narkoba jenis ekstasi berlogo diamond warna hijau yang dibungkus plastik klip bening dan 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna biru;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 8 November 2023 sekira jam 10.30 WIB, saksi dan rekan saksi mendapatkan informasi dari informan yang mengatakan akan ada transaksi narkoba di acara orgen. Mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi dan rekan saksi melaporkan informasi tersebut kepada pimpinan dan langsung melakukan penyelidikan di acara orgen tersebut yang berada di Desa Suka Pindah Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin. Setelah melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi yang cukup kemudian sekira jam 14.20 WIB, saksi dan rekan melakukan penyidikan dan melihat seorang anak laki-laki dengan gerak-gerik yang mencurigakan berada di acara orgen tersebut. Kemudian saksi dan rekan langsung mendekati anak laki-laki tersebut dan langsung melakukan penggeledahan sehingga ditemukan 8 (delapan) butir pil ekstasi logo diamond warna hijau yang dibungkus dengan plastik klip bening yang di genggam anak ditangan kanannya. Selanjutnya saksi dan rekan memeriksa 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna biru yang terdapat pesan untuk bertemu dengan seseorang di tempat kejadian tersebut. Kemudian anak beserta barang bukti diamankan ke Polsek Rambutan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa 8 (delapan) butir narkoba jenis ekstasi berlogo diamond warna hijau adalah milik ayah anak yang bernama Yanto (DPO);
- Bahwa anak membawa 8 (delapan) butir narkoba jenis ekstasi berlogo diamond warna hijau tersebut untuk dijual atas perintah Yandto (DPO);
- Bahwa harga jual 8 (delapan) butir narkoba jenis ekstasi berlogo diamond warna hijau adalah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perbutir;
- Bahwa anak sudah mengetahui 8 (delapan) butir narkoba jenis ekstasi berlogo diamond warna hijau yang dititipkan oleh Yanto (DPO) merupakan narkoba;
- Bahwa tidak ada transaksi jual-beli narkoba pada saat penangkapan terhadap anak;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah benar

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak dalam keadaan sehat dan mengerti diperiksa dipersidangan ini;'

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak ditangkap pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 sekira jam 14.20 WIB di acara orgen di Desa Suka Pindah Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan anak berupa 8 (delapan) butir narkoba jenis ekstasi berlogo diamond warna hijau yang dibungkus plastik klip bening dan 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna biru;
- Bahwa anak mendapatkan 8 (delapan) butir narkoba jenis ekstasi berlogo diamond warna hijau yang dibungkus plastik klip bening;
- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 8 November 2023 sekira jam 14.00 WIB, pada saat anak sedang berada di rumah yang beralamat di Jermun RT 002 RW 002 Desa Jermun Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Ilir, ayah anak yang bernama Yanto (DPO) mengatakan kepada anak "Juualke Roda di Orgen" kemudian anak menjawab "Orgen dimano?" kemudian ayah anak menjawab lagi "Orgen di Suka Pindah" dan anak mengiyakan perintah ayah anak tersebut. Kemudian anak menawarkan narkoba jenis ekstasi tersebut kepada 3 (tiga) orang teman anak dan berjanji untuk bertemu di acara orgen tersebut yang berada di Desa Suka Pindah Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin. Sesampainya di acara orgen tersebut, 3 (tiga) orang teman anak tersebut belum datang sehingga anak tetap menunggu di acara orgen. Tidak lama kemudian datang beberapa orang yang mengaku anggota kepolisian dan langsung mengamankan serta menggeledah anak dan ditemukan 8 (delapan) butir narkoba jenis ekstasi berlogo diamond warna hijau yang dibungkus plastik klip bening di genggaman tangan kanan anak serta 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna biru milik anak. Atas kejadian tersebut kemudian anak diamankan ke Polsek Rambutan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa anak akan menjual 1 (satu) butir narkoba jenis ekstasi berlogo diamond warna hijau kepada 3 (tiga) orang teman anak yang berjanji di acara orgen seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa harga jual 8 (delapan) butir narkoba jenis ekstasi berlogo diamond warna hijau adalah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perbutir;
- Bahwa anak mengetahui 8 (delapan) butir narkoba jenis ekstasi berlogo diamond warna hijau yang dibungkus plastik klip bening adalah narkoba karena anak pernah mengkonsumsi narkoba jenis ekstasi tersebut sebelumnya;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak sudah 2 (dua) kali menjual narkotika jenis ekstasi milik Yanto (DPO);
- Bahwa anak diupah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) apabila berhasil menjual semua 8 (delapan) butir narkotika jenis ekstasi berlogo diamond warna hijau yang dibungkus plastik klip bening;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna biru milik anak digunakan anak untuk menghubungi calon pembeli narkotika jenis ekstasi;
- Bahwa anak tidak menawarkan narkotika jenis ekstasi kepada orang lain yang berada di acara orgen tersebut karena anak tidak ada yang kenal dengan orang-orang tersebut sehingga anak tidak berani;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Anak dan atau Penasihat Hukum Anak telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk menghadirkan saksi yang meringankan (a de charge), namun Anak dan atau Penasihat Hukum Anak menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3235/NNF/2022 tanggal 20 Mei 2022 bahwa Barang bukti berupa 7 (tujuh) butir tablet warna hijau logo Diamond masing-masing dengan diameter 0,850 cm disebut BB. An tebal 0,635 cm dengan berat netto 0,299 gram dengan kesimpulan BB tersebut seperti diatas **Positif MDMA** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 7 (tujuh) butir berat netto 2,139 (dua koma seratus tiga puluh sembilan) gram untuk pemeriksaan laboratorium sisa barang bukti 6 (enam) butir tablet MDMA dengan berat netto 1,827 (satu koma delapan ratus dua puluh tujuh) gram dan pecahan warna hijau narkotika jenis ekstasi logo diamond warna hijau berat bruto 3,02 (tiga koma nol dua) gram, berat netto 0,299 (nol koma dua ratus sembilan puluh sembilan) gram untuk pemeriksaan laboratorium sisa barang bukti 0,263 (nol koma dua ratus enam puluh tiga) gram;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone android merk vivo warna biru dengan nomor simcard 081272942120 nomor imei 863276066657232;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak ditangkap pada anak ditangkap pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 sekira jam 14.20 WIB di acara orgen di Desa Suka Pindah Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan anak berupa 8 (delapan) butir narkoba jenis ekstasi berlogo diamond warna hijau yang dibungkus plastik klip bening dan 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna biru;
- Bahwa anak mendapatkan 8 (delapan) butir narkoba jenis ekstasi berlogo diamond warna hijau yang dibungkus plastik klip bening;
- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 8 November 2023 sekira jam 14.00 WIB, pada saat anak sedang berada di rumah yang beralamat di Jermun RT 002 RW 002 Desa Jermun Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Ilir, ayah anak yang bernama Yanto (DPO) mengatakan kepada anak "Ju jualke Roda di Orgen" kemudian anak menjawab "Orgen dimano?" kemudian ayah anak menjawab lagi "Orgen di Suka Pindah" dan anak mengiyakan perintah ayah anak tersebut. Kemudian anak menawarkan narkoba jenis ekstasi tersebut kepada 3 (tiga) orang teman anak dan berjanji untuk bertemu di acara orgen tersebut yang berada di Desa Suka Pindah Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin. Sesampainya di acara orgen tersebut, 3 (tiga) orang teman anak tersebut belum datang sehingga anak tetap menunggu di acara orgen. Tidak lama kemudian datang beberapa orang yang mengaku anggota kepolisian dan langsung mengamankan serta menggeledah anak dan ditemukan 8 (delapan) butir narkoba jenis ekstasi berlogo diamond warna hijau yang dibungkus plastik klip bening di genggam tangan kanan anak serta 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna biru milik anak. Atas kejadian tersebut kemudian anak diamankan ke Polsek Rambutan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa anak akan menjual 1 (satu) butir narkoba jenis ekstasi berlogo diamond warna hijau kepada 3 (tiga) orang teman anak yang berjanji di acara orgen seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa harga jual 8 (delapan) butir narkoba jenis ekstasi berlogo diamond warna hijau adalah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perbutir;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak mengetahui 8 (delapan) butir narkoba jenis ekstasi berlogo diamond warna hijau yang dibungkus plastik klip bening adalah narkoba karena anak pernah mengkonsumsi narkoba jenis ekstasi tersebut sebelumnya;
- Bahwa anak sudah 2 (dua) kali menjual narkoba jenis ekstasi milik Yanto (DPO);
- Bahwa anak diupah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) apabila berhasil menjual semua 8 (delapan) butir narkoba jenis ekstasi berlogo diamond warna hijau yang dibungkus plastik klip bening;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna biru milik anak digunakan anak untuk menghubungi calon pembeli narkoba jenis ekstasi;
- Bahwa anak tidak menawarkan narkoba jenis ekstasi kepada orang lain yang berada di acara orgen tersebut karena anak tidak ada yang kenal dengan orang-orang tersebut sehingga anak tidak berani;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3235/NNF/2022 tanggal 20 Mei 2022 bahwa Barang bukti berupa 7 (tujuh) butir tablet warna hijau logo Diamond masing-masing dengan diameter 0,850 cm disebut BB. An tebal 0,635 cm dengan berat netto 0,299 gram dengan kesimpulan BB tersebut seperti diatas **Positif MDMA** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pkb



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang atau siapa saja yang menjadi subyek hukum pidana yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, yang dimaksud Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dihadapkan seorang Anak bernama [REDACTED] yang kebenaran identitasnya telah diperiksa dan sesuai dengan yang tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dimana Anak belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan selama proses persidangan Anak adalah orang yang sehat jasmani maupun rahani, sehingga selaku subyek hukum Anak dipandang mampu mempertanggung-jawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 “setiap orang” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak mengatur dan tidak memberi penjelasan tentang pengertian tanpa hak dan melawan hukum, namun sifat melawan hukum dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dirumuskan yaitu : melawan hukum, tanpa hak, tanpa ijin, dengan melampaui wewenangnya atau tanpa menghiraukan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum dengan kata lain tanpa hak adalah identik dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa baik di dalam Yurisprudensi maupun pendapat ahli hukum disebutkan yang dimaksudkan dengan pengertian “melawan hukum” adalah setiap perbuatan ataupun tidak berbuat yang melanggar hak subyektif orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum diri si pelaku atau bertentangan dengan tata susila atau bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian, dan sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;





Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 beserta penjelasannya, Majelis dapat menyimpulkan “tanpa hak dan melawan hukum” hapus apabila Narkotika Golongan I digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I menurut penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa unsur yang menyertai “tanpa hak atau melawan hukum” di atas bersifat alternatif, artinya apabila salah satu diantaranya terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka Terdakwa dipandang telah melakukan perbuatan dalam unsur ke-2 dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak yang saling berkesesuaian serta didukung oleh bukti surat dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan bahwa anak ditangkap pada anak ditangkap pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 sekira jam 14.20 WIB di acara orgen di Desa Suka Pindah Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin dimana barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan anak berupa 8 (delapan) butir narkotika jenis ekstasi berlogo diamond warna hijau yang dibungkus plastik klip bening dan 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna biru;

Menimbang, bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 8 November 2023 sekira jam 14.00 WIB, pada saat anak sedang berada di rumah yang beralamat di Jermun RT 002 RW 002 Desa Jermun Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Ilir, ayah anak yang bernama Yanto (DPO) mengatakan kepada anak “Ju jualke Roda di Orgen” kemudian anak menjawab “Orgen dimano?” kemudian ayah anak menjawab lagi “Orgen di Suka Pindah” dan anak mengiyakan perintah ayah anak tersebut. Kemudian anak menawarkan narkotika jenis ekstasi tersebut kepada 3 (tiga) orang teman anak dan berjanji untuk bertemu di acara orgen tersebut yang berada di Desa Suka Pindah Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin. Sesampainya di acara orgen tersebut, 3 (tiga) orang teman anak tersebut belum datang sehingga anak tetap menunggu di acara orgen. Tidak lama kemudian datang beberapa orang yang mengaku anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian dan langsung mengamankan serta menggeledah anak dan ditemukan 8 (delapan) butir narkoba jenis ekstasi berlogo diamond warna hijau yang dibungkus plastik klip bening di genggam tangan kanan anak serta 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna biru milik anak. Atas kejadian tersebut kemudian anak diamankan ke Polsek Rambutan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Anak dalam keterangannya dipersidangan menyatakan bahwa anak akan menjual 1 (satu) butir narkoba jenis ekstasi berlogo diamond warna hijau kepada 3 (tiga) orang teman anak yang berjanji di acara orgen seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), yang harga jual 8 (delapan) butir narkoba jenis ekstasi berlogo diamond warna hijau adalah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perbutir dimana anak mengetahui 8 (delapan) butir narkoba jenis ekstasi berlogo diamond warna hijau yang dibungkus plastik klip bening adalah narkoba karena anak pernah mengkonsumsi narkoba jenis ekstasi tersebut sebelumnya serta anak sudah 2 (dua) kali menjual narkoba jenis ekstasi milik Yanto (DPO) dengan anak diupah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) apabila berhasil menjual semua 8 (delapan) butir narkoba jenis ekstasi berlogo diamond warna hijau yang dibungkus plastik klip bening;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3235/NNF/2022 tanggal 20 Mei 2022 bahwa Barang bukti berupa 7 (tujuh) butir tablet warna hijau logo Diamond masing-masing dengan diameter 0,850 cm disebut BB. An tebal 0,635 cm dengan berat netto 0,299 gram dengan kesimpulan BB tersebut seperti diatas **Positif MDMA** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Anak yang memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkoba tersebut dilakukan tanpa seizin dari instansi yang berwenang dan sudah barang tentu penggunaannya tidak ditujukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan atau untuk terapi sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sehingga dengan demikian perbuatan Anak memiliki dan menguasai narkoba yang tidak didasarkan pada izin dari instansi yang berwenang telah memenuhi unsur ke-2 tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pkb



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi oleh perbuatan Anak, maka Anak haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum, dan untuk selanjutnya Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan Dakwaan Alternatif Pertama, Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Anak dan atau Anak dimana pembelaan tersebut sifatnya berupa permohonan, maka akan dipertimbangkan dalam hal-hal yang memberatkan maupun meringankan atas diri Anak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan pidana untuk Anak, Majelis Hakim dituntut untuk mempertimbangkan secara cermat jenis pemidanaan yang tepat bagi Anak yang berkonflik dengan hukum, terutama tentang tujuan penjatuhan pidana terhadap Anak tersebut yaitu bukanlah semata-mata sebagai bentuk balasan atas perbuatan Anak, namun lebih dititik beratkan pada tujuan agar Anak dapat menginsyafi perbuatannya, tidak mengulangi perbuatannya lagi dan dapat memperbaiki dirinya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim telah sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum kecuali mengenai lamanya pidana yang harus dijalani oleh Anak dengan pertimbangan agar Anak dapat lebih mengintrospeksi diri dan mengerti perbuatannya tersebut salah secara norma Hukum dan diharapkan dikemudian hari Anak tidak lagi mengulangi perbuatannya, serta hal ini dapat membentuk sikap dan karakter Anak menjadi lebih baik demi masa depannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil laporan penelitian dari Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Palembang dengan nomor register litmas: 197/Lit.Pid.KA/XI/2023 tertanggal 16 November 2023 pada pokoknya merekomendasikan agar terhadap Anak diberikan pidana pokok berupa pidana penjara dengan seringan-ringannya sesuai pasal 71 ayat 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf e Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Orang tua Anak yang pada pokoknya mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya karena Orang tua Anak menyatakan masih sanggup mengawasi dan membina Anak agar menjadi lebih baik dan tidak mengulangi lagi perbuatan pidana tersebut, Anak masih memiliki masa depan dan menjadi harapan bagi Orang tua Anak;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan Tuntutan Penuntut Umum, Pembelaan/pledooi dari Penasihat Hukum Anak, Permohonan dan penelitian dari Pembimbing Kemasyarakatan BAPAS, dan Orang tua Anak, serta memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak agar ke depannya Anak dapat memperbaiki perilakunya atas putusan ini, maka perlu dijatuhi hukuman berupa pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA);

Menimbang, bahwa penjatuan pidana penjara di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) ditujukan demi kepentingan Anak karena selain sebagai efek jera bagi anak, di LPKA juga akan dilakukan pembinaan terhadap Anak dengan menyelenggarakan beberapa pelatihan keterampilan yang dapat menambah wawasan serta pengetahuan Anak sehingga diharapkan dikemudian hari dapat menjadi bekal bagi Anak untuk melanjutkan hidupnya yang mana hal ini sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang telah memberikan perlindungan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa "Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja", dan oleh karena Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika memuat ancaman pidana berupa penjara dan denda, maka dalam perkara a quo Majelis Hakim akan menjatuhkan 2 (dua) pidana tersebut sekaligus dengan mengganti pidana denda dengan pidana pelatihan kerja kepada Anak;

Menimbang, bahwa dalam Tuntutan Penuntut Umum, selain menuntut pidana penjara juga telah menuntut pidana berupa Pelatihan Kerja di LPKA Klas I Palembang, maka terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim sependapat namun Pidana Pelatihan Kerja tersebut dijalankan di Griya Abhipraya Pondok Pesantren Khasanah Kebajikan Kelurahan Borang Kecamatan Sako Kota

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pkb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang yang lamanya pidana tersebut akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak berada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Palembang;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 7 (tujuh) butir berat netto 2,139 (dua koma seratus tiga puluh sembilan) gram untuk pemeriksaan laboratorium sisa barang bukti 6 (enam) butir tablet MDMA dengan berat netto 1,827 (satu koma delapan ratus dua puluh tujuh) gram dan pecahan warna hijau narkotika jenis ekstasi logo diamond warna hijau berat bruto 3,02 (tiga koma nol dua) gram, berat netto 0,299 (nol koma dua ratus sembilan puluh sembilan) gram untuk pemeriksaan laboratorium sisa barang bukti 0,263 (nol koma dua ratus enam puluh tiga) gram;

Terhadap barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan kembali dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone android merk vivo warna biru dengan nomor simcard 081272942120 nomor imei 863276066657232;

Terhadap barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak tidak mendukung Program Pemerintah untuk memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Anak tidak berbeli-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Anak masih berusia muda dan diharapkan dapat memperbaiki diri dan masa depan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pkb





- Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Anak [REDACTED] tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Palembang serta pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Griya Abhipraya Pondok Pesantren Khasanah Kebajikan Kelurahan Borang Kecamatan Sako Kota Palembang;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak berada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Palembang;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 7 (tujuh) butir berat netto 2,139 (dua koma seratus tiga puluh sembilan) gram untuk pemeriksaan laboratorium sisa barang bukti 6 (enam) butir tablet MDMA dengan berat netto 1,827 (satu koma delapan ratus dua puluh tujuh) gram dan pecahan warna hijau narkotika jenis ekstasi logo diamond warna hijau berat bruto 3,02 (tiga koma nol dua) gram, berat netto 0,299 (nol koma dua ratus sembilan puluh sembilan) gram untuk pemeriksaan laboratorium sisa barang bukti 0,263 (nol koma dua ratus enam puluh tiga) gram;

**Untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) unit handphone android merk vivo warna biru dengan nomor simcard 081272942120 nomor imei 863276066657232;

**Dirampas untuk negara;**

6. Membebankan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Selasa, tanggal 5 Desember 2023, oleh kami, Nofita Dwi Wahyuni, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hari Muktiyono, S.H., dan Ayu Cahyani Sirait, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yudi Adrian Saputra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, serta dihadiri oleh Shanty Merianie, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuasin dan Anak didampingi Penasihat Hukum Anak, Pembimbing Kemasyarakatan dan orangtua Anak;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hari Muktiyono, S.H.

Nofita Dwi Wahyuni, S.H., M.H.

Ayu Cahyani Sirait, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yudi Adrian Saputra, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)